

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CIMAHI,	WALIKOTA CIMAHI,	WALIKOTA CIMAHI,	WALIKOTA CIMAHI,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;	Menimbang: a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3	Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah	Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu untuk

	Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;	Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;	melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2001 tentang

<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 4116);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	<p>Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan</p>
---	--	---	--

<p>4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);</p>
---	---	--	---

<p>tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 5589);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p>		
---	--	--	--

<p>Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan</p>	<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara</p>		
--	---	--	--

<p>Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);</p>	<p>Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 107 Seri A);</p>		
<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG</p>

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 107 Seri A) diubah sebagai berikut :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 107 seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 191) ini diubah sebagai berikut :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 107) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:</p> <p>a. Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 191); dan</p> <p>b. Nomor 13 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 261),</p> <p>diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
BAB I KETENTUAN UMUM	1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :		
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Daerah Kota adalah Kota Cimahi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Daerah adalah Kota Cimahi;</p>		

<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Cimahi; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Inspektorat Kota yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Unsur Pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kota Cimahi; 7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 4. Walikota adalah Walikota Cimahi; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Inspektorat Kota, yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Unsur Pengawas Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 		
---	--	--	--

<p>politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>8. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;</p> <p>9. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cimahi;</p>	<p>7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Cimahi sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>9. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya</p>		
--	---	--	--

	<p>didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik;</p> <p>10. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>11. Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cimahi;</p> <p>12. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p>		
<p>BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN</p>			
<p>Pasal 2 (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan</p>			

<p>keuangan kepada partai politik.</p> <p>(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum.</p> <p>(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap Tahun Anggaran secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.</p>			
		<p>1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p>Pasal 3</p> <p>(1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah</p>		<p>Pasal 3</p> <p>(1) Setiap Partai Politik yang mendapatkan kursi per suara sah di DPRD Kota Cimahi mendapatkan bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Setiap Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Cimahi mendapatkan Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Besaran nilai bantuan keuangan Partai Politik per suara sah sebagaimana</p>

<p>perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.</p> <p>(2) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.</p>		<p>(2) Besaran nilai bantuan keuangan Partai Politik per suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.157,00 (lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).</p> <p>(3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dinaikkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).</p> <p>(3) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dinaikkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN Bagian Kesatu Pengajuan Bantuan Keuangan</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pengurus Daerah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pengurus Partai Politik tingkat kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota.</p> <p>(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya</p>		

<p>(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di tingkat daerah kepada Walikota.</p>	<p>dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.</p>		
	<p>3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>		
<p>Pasal 5 (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut: a. Surat Keputusan Penetapan susunan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah yang sah; b. Fotocopy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik tingkat daerah yang</p>	<p>Pasal 5 (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut: a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya; b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik tingkat daerah yang telah</p>		

<p>telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;</p> <p>c. Surat Keterangan otentik hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik di DPRD hasil Pemilu yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD;</p> <p>d. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik tingkat daerah yang sah di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik, yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar;</p> <p>e. Fotocopy nomor rekening kas umum Partai Politik tingkat daerah yang bersangkutan;</p>	<p>dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;</p> <p>c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;</p> <p>d. nomor rekening kas umum partai politik tingkat daerah yang bersangkutan yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;</p> <p>e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;</p> <p>f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan</p> <p>g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-</p>		
--	---	--	--

<p>f. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik tingkat daerah;</p> <p>g. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan</p> <p>h. Lampiran sebagaimana dimaksud di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua).</p> <p>(2) Walikota melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota membentuk tim verifikasi.</p> <p>(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.</p>	<p>h. undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat kota atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.</p> <p>(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).</p> <p>(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kota atau sebutan lainnya.</p> <p>(4) Walikota melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota membentuk tim verifikasi.</p> <p>(6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.</p>		
<p>Bagian Kedua</p>			

Penyaluran Bantuan Keuangan			
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat daerah dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara dengan disertai penandatanganan Berita Acara Serah Terima.</p> <p>(2) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam acara resmi yang disaksikan oleh Walikota.</p> <p>(3) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dilaksanakan pada triwulan pertama.</p>			
BAB IV PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN	4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :	2. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
<p>Pasal 7</p> <p>Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi</p>	

operasional sekretariat Partai Politik.	<p>politik dan operasional sekretariat Partai Politik.</p> <p>(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD.</p> <p>(3) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.</p> <p>(4) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.</p>	<p>anggota Partai Politik dan masyarakat.</p> <p>(2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.</p>	
	5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :		
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkaitan dengan :</p> <p>a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertujuan untuk:</p> <p>a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;</p> <p>b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan</p>		

<p>b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan</p> <p>c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.</p> <p>(2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.</p>	<p>bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan</p> <p>c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.</p> <p>(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:</p> <p>a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan</p> <p>c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.</p> <p>(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.</p>		
--	---	--	--

	6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :		
	<p style="text-align: center;">Pasal 8A</p> <p>Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, antara lain berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. seminar; b. lokakarya; c. dialog interaktif; d. sarasehan; dan e. workshop. 		
	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. administrasi umum; b. berlangganan daya dan jasa; c.eliharaan data dan arsip; dan d. pemeliharaan peralatan kantor. 		
	<p>BAB V</p> <p>LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban</p>		

<p>penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.</p> <p>(2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.</p>			
	<p>7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>		
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Partai Politik wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>(2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana</p>		

<p>tembusannya disampaikan kepada KPUD.</p> <p>(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Inspektorat.</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>(3) BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.</p> <p>(4) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota atau sebutan lainnya yang tembusannya disampaikan kepada KPUD setelah diperiksa oleh BPK.</p>		
	<p>8. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>		
	<p>Pasal 12A</p>		

	<p>Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan; dan b. barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/Penggunaan Jasa. 		
<p>Pasal 12</p> <p>Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terbuka untuk diketahui masyarakat.</p>			
		<p>3. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p>Pasal 13</p> <p>Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.</p>		<p>Pasal 13</p> <p>(1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan</p>	

		<p>APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.</p> <p>(2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik.</p>	
<p>BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 Nomor 56 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan</p>			

Peraturan dan atau Keputusan Walikota.			
BAB VII KETENTUAN PENUTUP			
Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.
Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 19 Mei 2010 WALIKOTA CIMAH, ITOC TOCHIJA	Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 31 Desember 2014 WALIKOTA CIMAH, ATTY SUHARTI	Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 27 September 2019 WALIKOTA CIMAH, AJAY MUHAMMAD PRIATNA	Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 16 Agustus 2023 Pj. WALIKOTA CIMAH, DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN
Diundangkan di Cimahi pada tanggal 19 Mei 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH, Drs. H. ENCEP SEPULLOH	Diundangkan di Cimahi pada tanggal 22 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH, BAMBANG ARIE NUGROHO	Diundangkan di Cimahi pada tanggal 27 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH, DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN	Diundangkan di Cimahi pada tanggal 16 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH, MARIA FITRIANA
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2010 NOMOR 107 SERI A	LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2015 NOMOR 191	LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2019 NOMOR 261	LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2023 NOMOR 297
	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN

